

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
Nama : Pengurus Yayasan Islam Nusantara
(YASINUS)
Alamat : Jl.Lingkar Timur 89 Karangkandri
Kecamatan Kesugihan Cilacap
Untuk mendirikan/menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama Lembaga : TK SERUNI
Alamat : Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap
Tengah
Tanggal berdiri : 21 Juli 2003
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 7 Januari 2014

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP




Drs. SUBIHARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610102 198503 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail : pdkcilp@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 421.1 / 0070/05/14/TAHUN 2014

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa Pengurus Yayasan Islam Nusantara (YASINUS) Desa Karangkandri Kecamatan Kesugihan Cilacap ,selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) SERUNI, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Permendikbud RI Nomor 123/P/2012 Tentang Penetapan Daerah Khusus Tahun 2012.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Bebas KKN;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.
- Memperhatikan** : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.